



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

SOAL TAKE HOME

Nama Mahasiswa	Azira Syiffa Ramadhani
NIM	2110101009
Kelas	A (Semester 2)

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1P0A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

JAWABAN

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab :

Berdasarkan peristiwa yang terjadi, kasus tersebut termasuk ke dalam masalah etik yang dapat menjerat bidan ke ranah hukum, dimana Bidan tersebut tidak memberikan pelayanan terhadap persalinan dan kegawatdaruratan kepada pasien sehingga menyebabkan bayi sang ibu tidak dapat diselamatkan. Bidan sendiri dapat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan, yang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam Pasal 20 ayat (2) Permenkes 28/2017 disebutkan bahwa : Dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan berwenang melakukan:

- Pelayanan neonatal esensial;
- Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan;
- Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah; dan
- Konseling dan penyuluhan.

Jadi, berdasarkan ketentuan di atas seorang bidan berwenang untuk memberikan penanganan kepada ibu yang akan bersalin terutama dalam situasi gawat darurat selama bidan tersebut masih dapat melaksanakan tindakan. Bidan dalam menjalankan praktek mandiri harus sesuai dengan kewenangan, kemampuan, pendidikan, pengalaman serta berdasarkan standar profesi. Salah satu standar profesi atau standar tindakan adalah tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang bidan atau tugas kolaborasi, selain itu tindakan kebidanan dilaksanakan dengan merencanakan kode etik kebidanan, etika kebidanan serta mempertimbangkan hak klien aman dan nyaman. Namun masih sering dijumpai tindakan bidan tidak sesuai dengan wewenangnya seperti pada kasus di atas.

Bidan memiliki tanggung jawab profesional utama yang terkait dengan menjadi profesi kesehatan yang diatur. Bidan sebagai profesional kesehatan, harus memahami praktik kebidanan dengan sistem yang diatur. Bidan harus menyadari bahwa bekerja berdasarkan peraturan perundangundangan dan profesional untuk melaksanakan praktik kebidanan karena menjadi tanggung jawab mereka. Bidan harus profesional dengan meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab bidan sebagai tenaga kesehatan yang memiliki regulasi. Bidan melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi bidan sedangkan melaksanakan praktik harus kompeten dalam bidangnya agar melaksanakan profesionalismenya berbasis transedental. Paradigma transedental dapat digunakan sebagai landasan dalam membentuk profesionalisme bidan.

Dalam melaksanakan praktik kebidanan, seorang bidan hendaknya mengedepankan profesionalismenya. Profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. profesionalisme adalah kompetensi, efektivitas, dan efisiensi serta bertanggung jawab. Didalam kode etik profesi bidan memiliki prinsip utama antara lain kewajiban memprioritaskan kebutuhan klien, menghormati hak klien dan norma masyarakat, kewajiban menyediakan asuhan, konsultasi dan rujukan, menjaga kerahasiaan informasi, kewajiban mendukung sejawat dan profesi lain, kewajiban menjaga nama baik dan menjunjung Tinggi citra profesi, kewajiban mengembangkan pengetahuan dan praktek kebidanan, kewajiban berpartisipasi melaksanakan, kebijakan pemerintah, terutama KIA, Kesga, dan masyarakat.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut ?

Jawab :

Bentuk tanggung jawab bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan dilakukan pada periode antenatal, intranatal dan postnatal. Sebagai tenaga professional, bidan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Seorang bidan harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya bila terjadi gugatan terhadap tindakan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban dibagi dalam dua aspek sebagai berikut aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi, aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas jabatan yang diperbuat.

Pada kasus diatas, bentuk pertanggungjawaban bidan yakni tanggungjawab hukum perdata. Dengan terjadinya wanprestasi tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi pasien, oleh karena itu pasien berhak untuk menuntut ganti rugi. Hak pasien untuk mendapatkan ganti rugi atas suatu wanprestasi, di samping didasarkan pada ketentuan hukum perikatan juga didasarkan juga pada ketentuan hukum kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menentukan bahwa: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

Pertanggungjawaban pidana disebut criminal liability atau criminal responbility. Pertanggungjawaban ini menganut asas culpabilitas (asas kesalahan), yang berdasarkan pada prinsip keseimbangan monodualistik antara asas culpabilitas yang mengacu pada nilai-nilai keadilan harus seimbang dan dipasangkan dengan asas legalitas yang mengacu pada nilai-nilai kepastian. Hukum pidana memberikan pengertian bahwa pertanggungjawaban itu bermakna setiap individu yang melanggar ketentuan hukum pidana maka wajib hukumnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam arti lain setiap kesalahan akan dipertanggungjawabkan

secara pidana sesuai dengan porsi kesalahan yang dilakukan. Kesalahan itu wajib memenuhi tiga unsur yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab artinya dalam keadaan sehat jasmani.
- b. Apakah perbuatan tersebut adalah bentuk kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
- c. Tidak terdapat dalil-dalil pemaaf atau penghapus kesalahan. Pertanggungjawaban pidana berkaitan juga dengan sifat melawan hukum (wederechtrlijkheid).

Sifat melawan hukum akan menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Terkait malpraktek yang dilakukan oleh bidan dan perawat, kesalahan yang terjadi bisa dikarenakan oleh kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Secara eksplisit makna mengenai kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa) tidak diatur secara spesifik dalam Wetboek van Strafrecht (KUHP). Pertanggungjawaban Bidan secara hukum berdasarkan kasus diatas yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 yakni :

- (1) setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
- (2) jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Setiap penyimpangan baik itu disengaja atau tidak, akan tetap di audit oleh dewan audit khusus yang telah dibentuk oleh organisasi bidan atau dinas kesehatan di kabupaten tersebut. Dan bila terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan maka bidan tersebut akan mendapat sanksi yang tegas, supaya bidan tetap bekerja sesuai kewenangannya. Sanksi adalah imbalan negatif, imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan oleh hukum aturan yang berlaku. Sanksi berlaku bagi bidan yang melanggar kode etik dan hak / kewajiban bidan yang telah diatur oleh organisasi profesi.

Atas tindakan penolakan penanganan tersebut, maka bidan yang bersangkutan dapat dijerat pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bagi bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Permenkes RI No. 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Sanksi yang diberikan kepada bidan bisa berupa pencabutan ijin praktek bidan, pencabutan SIPB sementara, atau bisa juga berupa denda. Selain itu bidan juga bisa mendapat sanksi hukuman penjara jika melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan. Apabila seorang bidan melakukan pelanggaran kode etik maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh wadah profesi bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam organisasi IBI tersebut.

Adanya kesalahan dan kelalaian yang dilakukan bidan dan setelah dilakukan pemeriksaan atau analisa bahwa bidan telah melakukan tindakan diluar wewenang dan kaidah etik atau kaidah hukum maka akan berhubungan dengan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara. Sanksi administrasi yang diberikan adalah sanksi disiplin yaitu berupa sanksi teguran baik lisan maupun tulisan sampai sanksi pencabutan izin praktik baik sementara maupun pencabutan selamanya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum ? Jelaskan pendapat Saudara !

Jawab :

Berdasarkan kasus tersebut, menurut pendapat saya sang bidan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan bidan tersebut dengan terang-terangan menolak memberikan penanganan pertama terhadap persalinan pasien yang pada saat itu sudah berada di depan pagar rumah Praktek Mandiri Bidan tersebut. Seorang bidan dalam menjalankan praktik harus selalu berpedoman pada kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan sesuai dengan Standar Profesi, agar tidak terjadi kesalahan dalam tindakannya dan bisa mempertanggung jawabkannya.

Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimanapun ia berada. Untuk menjaga kualitas tersebut diperlukan suatu standar profesi sebagai acuan untuk melakukan segala tindakan dan sesuatu yang diberikan dalam seluruh aspek pengabdian profesinya kepada individu, keluarga dan masyarakat baik dari aspek input, proses dan output. Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosof i profesi dan masyarakat. Selain itu bidan juga berperan dalam memberikan persalinan yang aman,

memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih.

**4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
Jawab :**

Berdasarkan kasus tersebut, pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit yaitu bidan tersebut hendaknya menemui terlebih dahulu pasien tersebut selama ia mampu untuk berdiri dan berjalan, kemudian menjelaskan kepada pasien dan keluarganya bahwa ia tidak dapat menolong persalinan dikarenakan kondisinya yang kurang memungkinkan. Jika memang keadaannya tidak memungkinkan untuk membawa pasien pindah ke PMB lain, bidan tersebut dapat menghubungi teman sejawatnya untuk datang menangani pasien tersebut. Dengan begitu kelalaian dan kematian bayi dapat dihindarkan.

Hal inilah yang sangat perlu ditanamkan dalam diri seorang tenaga kesehatan khususnya profesi bidan, bahwa dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan, haruslah bersifat profesional dan senantiasa mengedepankan keselamatan pasien, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat ataupun tenaga kesehatan lainnya, serta meminimalkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumberdaya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebarannya. Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat.

Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak merupakan hak dasar sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Pasal 28 H UUD 1945, menentukan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimanapun ia berada. Untuk menjaga kualitas tersebut diperlukan suatu standar profesi sebagai acuan untuk melakukan segala tindakan dan sesuatu yang diberikan dalam seluruh aspek pengabdian profesinya kepada individu, keluarga dan masyarakat baik dari aspek input, proses dan output.

- 5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan ?**

Jawab :

Berdasarkan kasus tersebut diketahui bahwa bidan pada tempat praktiknya telah lalai dalam memberikan penanganan terhadap bayi yang sudah jelas mengalami berat badan lahir rendah. Hal inilah dapat menyebabkan bidan masuk ke ranah hukum akibat tidak segera merujuk bayi tersebut sehingga mengakibatkan kematian. Bayi dengan berat badan lahir kurang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bayi yang lahir dengan berat kurang dari 5 pon (2.5 kilogram). Rata-rata bayi dengan berat badan lahir normal biasanya memiliki berat sekitar 8 pon (3.6 kilogram). Ada tiga pembagian kategori pada bayi dengan berat badan lahir kurang, berikut penjelasannya:

- 1) Berat badan lahir rendah: Bayi di kategori ini memiliki berat kurang dari 2.500 gram ketika lahir.
- 2) Berat badan lahir sangat rendah: Berat bayi pada kategori ini kurang dari 1.500 gram saat lahir.
- 3) Berat badan lahir lahir sangat rendah secara esktrim: Bayi lahir dengan berat kurang dari 1000 gram.

Jenis penanganan pada bayi yang lahir dengan berat badan rendah yakni perawatan di unit perawatan intensif neonatal (NICU). Namun pada kasus tersebut, bidan tidak melakukan rujukan segera terhadap bayi yang ia tangani sehingga menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia. Pelanggaran ini termasuk dalam kategori malpraktek. Bidan merupakan salah satu komponen pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kepada para ibu di Indonesia. Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Pelayanan yang dilakukan oleh bidan meliputi pelayanan yang berkesinambungan dan paripurna maknanya difokuskan pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya (Kepmenkes RI Nomor 938/MENKES/SKA III/2007 Tentang Standar Asuhan Bidan).

Malpraktik adalah suatu kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesinya dan standar prosedu operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien mederila luka berat, bahkan meninggal dunia. Tanggung jawab menunjukkan kewajiban. Ini mengarah kepada kewajiban yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekeijaan seara profesional. Para bidan

harus memahami dengan jelas tentang fungsi tugas yang menjadi tanggungjawabnya, serta hasil yang ingin dicapai lebih dari baik. Bidan profesional akan bertanggungjawab atas semua bentuk tindakan klinis yang dilakukan dalam lingkup tugasnya. Seorang bidan yang menyimpang dari standar profesi dan melakukan kesalahan profesi yang belum tentu melakukan malpraktik yang dapat dipidana, malpraktik yang dipidana membutuhkan pembuktian adanya unsur culpa lata atau kelalaian berat dan piila berakibat fatal atau serius. Sesuai dengan ketentuan pasal 359 KUHP, Pasal 360, Pasal 361 KUHP yang dibutuhkan pembuktian culpa lata dari bidan.

Dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan hanya menjelaskan apabila tenaga kesehatan melakukan kesalahan berupa kelalaian yang mengakibatkan pasien luka berat maka diancam pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun namun bila pasien mengalami kematian maka tenaga kesehatan diancam penjara maksimal 5 (lima) tahun. Serta Undang-Undang ini juga menjelaskan mengenai ganti rugi yang harus didapat oleh pasien apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Namun tetap saja dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan belum memberikan pengaturan khusus terkait malpraktek yang dilakukan oleh bidan dan perawat serta tidak memberikan penjelasan pada saat kondisi seperti apa tenaga kesehatan dalam hal ini bidan dan perawat dikatakan melakukan malpraktek. Sedangkan, apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Kebidanan dan Undang-Undang Keperawatan, tidak satupun ditemukan pengaturan mengenai Malpraktek ataupun pengaturan mengenai etika profesi yang menjadi dasar IBI dan PPNI dapat melakukan penindakan terhadap bidan dan perawat yang melakukan malpraktek.

Dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kebidanan dan Undang-Undang Keperawatan belum ada formulasi hukum terkait Pertanggungjawaban pidana bidan dan perawat yang melakukan malpraktek. Bahkan dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kebidanan, dan Undang-Undang Keperawatan tidak memberikan dasar kepada IBI dan PPNI dalam melakukan penindakan kasus malpraktek yang terjadi seperti yang dilakukan oleh IDI terhadap dokter. Sedangkan Wetboek van Strafrecht (KUHP) hanya memberikan penjelasan untuk dapat memidanakan seseorang yang melakukan kesalahan ditinjau dari dua hal yaitu berdasarkan pada kesengajaan atau kelalaian. Kesengajaan harus didasarkan pada niat pelaku, sedangkan kelalaian didasarkan pada ketidak hati-hatian dari pelaku.

Berdasarkan kasus di atas, karena berkaitan dengan malpraktek yuridis yang diduga dilakukan oleh bidan pada tempat praktiknya, maka ketentuan pidananya baik berupa tindak kesengajaan (profesional misconducts) ataupun akibat culpa (kelalaian/kealapaan) sebagai berikut. Pasal 359 KUHP, karena kelalaian menyebabkan orang mati: “Barangsiapa karena kealapaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 361 KUHP menjelaskan jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian, maka pidana ditarabah dengan sepertiga, dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian. Seorang bidan yang menyimpang dari standar

profesi dan melakukan kesalahan profesi yang belum tentu melakukan malpraktik yang dapat dipidana, malpraktik yang dipidana membutuhkan pembuktian adanya unsur culpa lata atau kelalaian berat dan pula berakibat fatal atau serius.

Dalam pelaksanaan prakteknya, setiap tenaga kesehatan telah mempunyai kewenangannya masing-masing. Baik bidan maupun perawat kewenangannya tersebut telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kebidanan dan Undang-Undang Keperawatan. Tugas seorang Bidan dapat dilihat dari dua hal yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum bidan mempunyai tugas yaitu sebagai pemberi, pengelola, penyuluh dan konselor. Pendidik, pemberdayaan perempuan, dan sebagai peneliti. Selain tugas dan kewenangan secara umum, ada juga tugas dan kewenangan khusus yang dimiliki bidan, antara lain melakukan kontrol terhadap kehamilan, membantu persalinan, memberi bantuan masa nifas, bantuan kegawatdaruratan medis. Seperti halnya dengan bidan, perawat dalam menjalankan tugasnya juga diatur dalam beberapa aturan. Berdasarkan Undang-Undang Keperawatan Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa tugas dan kewenangan perawat adalah memberi asuhan, sebagai penyuluh dan konselor, mengelola pelayanan kesehatan, sebagai peneliti, pelaksana tugas dari hasil pelimpahan atau delegasi, serta pelaksana tugas karena kondisi tertentu. Perawat dalam menjalankan tindakan keperawatan harus sesuai dengan ketentuan kompetensi perawat yang telah ditetapkan selama proses pendidikan yang telah ditempuhnya. Fungsi perawat yang dulu dikatakan sebagai perpanjangan tangan dokter telah berubah menjadi pelayanan keperawatan mandiri sebagai upaya mencapai asuhan keperawatan.

REFERENSI

Jurnal

- Aning Pattypeilohy, Sutarno, Adriano. (2017). *Kekuatan Hukum Pelimpahan Wewenang dari Dokter Kepada Ners Ditinjau dari Aspek Pidana dan Perdata, Legality*. ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.2, September 2017- Februari 2018.
- Ayoe Apriani. (2019). *Tanggung Jawab Bidan Praktik Mandiri Dalam Melakukan Tindakan Persalinan Letak Sungsang Yang Menyebabkan Kematian Bayi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Bidan*. AKTUALITA, Vol.2 No.1 (Juni) 2019 hal. 104-115.
- Farlen Kenter. (2016). *Sanksi Bagi Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Praktik Pelayanan Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014*. Lex Privatum, Vol. IV/No. 6/Juli/2016.
- Mujiwati. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Yang Menerima Pelimpahan Kewenangan Tindakan Kebidanan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Bidang Kesehatan*. Jurnal Aktualita, Vol. 3 No. 1 2020 hal. 705 – 717.
- Ridha Kurniawan. (2018). *Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Berdasarkan Peraturan Perundangundangan Di Indonesia*. Scientia Journal Vol. 7 No. 01 Mei 2018 Universitas Adiwangsa Jambi.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/MENKES/SK/VIII/2007 Tentang Standar Asuhan Kebidanan.